



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.feb.upnvj.ac.id, e-mail: febupnvj@upnvj.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : SE/ 03 /UN61.8/I/2024/FEB
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN "VETERAN" JAKARTA

Kepada Yth.
Bapak dan Ibu Dosen
di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor: 1299/UN61.0/HK.03.01/2023 tentang Kalender Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun Akademik 2023/2024;
4. Surat Edaran Rektor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; dan
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677502/2024 tanggal 24 November 2023.

Berkenaan dengan dasar tersebut diatas maka dengan ini disampaikan Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum Perkuliahan dan Ploting Dosen Pengampu

1. Sesuai kalender Akademik TA. 2023/2024 Perkuliahan Semester Genap TA. 2023/2024 yang semula dimulai pada tanggal 05 Februari 2024 diubah pelaksanaannya **menjadi tanggal 12 Februari 2024 dan selesai pada tanggal 1 Juli 2024.**
2. Proses pembelajaran dilakukan secara bauran (*Blended Learning*) dengan berfokus pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah;
3. Penerapan Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penerapan pembelajaran bauran diprioritaskan bagi mahasiswa minimal semester 4 bagi Program Diploma dan semester 6 bagi Program Sarjana;
 - b. Dalam rangka optimalisasi penggunaan kelas/ruangan dan memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam belajar, penerapan pembelajaran bauran dilakukan maksimal 50% secara daring dari total pertemuan (berurutan);
 - c. Menerapkan pembelajaran aktif dan interaktif yang berfokus pada peserta didik (*Student Center Learning*) dengan berbagai metode pembelajaran seperti *Flipped Classroom* dll);
4. Pembelajaran yang dilakukan secara daring diharapkan menyesuaikan dengan standar minimal pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan.

5. Adapun ketentuan pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan diharapkan memenuhi standar minimal berikut:
 - a. Menggunakan metode pembelajaran *Flipped Classroom*;
 - b. *Pretest*;
 - c. Video Pemicu (maksimal 15 menit)
 - d. Penugasan (Panduan penugasan)
 - e. Diskusi;
 - f. Pemberian *feedback*; dan
 - g. *Posttest*
6. Setiap mata kuliah wajib diampu secara *Team Teaching* dengan pembagian jadwal dan topik perkuliahan dikoordinasikan oleh Dosen Koordinator;
7. Plotting mengajar dilakukan dengan merujuk pada ketentuan sebagai berikut:
Keterangan:

Kriteria	Dosen Tetap	Dosen Tidak Tetap
Memiliki Jafung	✓ (kecuali dosen tetap baru)*	✓ (kecuali praktisi)
Memiliki NIDN/NIDK/NUP	✓ (kecuali dosen tetap baru)	✓
Memiliki kompetensi sesuai MK dan SKM-PMK	✓	✓
Kesesuaian Road Map penelitian dosen dan MK	✓	-
Rata-rata EDOM 3 semester terakhir min 3.00	✓ (kecuali dosen tetap baru)	✓ (kecuali dosen baru)
EWMP 12 SKS (total di level universitas)**	✓	-
Setia kepada NKRI dan Pancasila	✓	✓

*) Dosen tetap yang baru bergabung dengan UPN "Veteran" Jakarta < 1 tahun.

***) Bagi DT maka EWMP 12 sks termasuk sks tugas tambahannya, sedangkan bagi DS yang >12 sks maka Dekan wajib membuat surat penjelasan kepada Rektor.

8. Penempatan dosen kelas besar (KB) bertujuan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar dari dosen yang memiliki rekognisi nasional/internasional dan/atau rekognisi industri serta kesempatan pencangkokan dosen internal;
 - a. **Kualifikasi dosen kelas besar program sarjana** adalah :
 - 1) Pendidikan S3;
 - 2) Memiliki reputasi nasional, pengalaman praktis atau rekognisi dari industri yang didukung bukti SK dari industri/Lembaga terkait; dan/atau
 - 3) Dosen Diaspora (sangat dianjurkan untuk memberi wawasan internasional kepada mahasiswa).
 - b. **Kualifikasi dosen kelas besar program Diploma Tiga** adalah:
 - 1) Pendidikan minimal S2;
 - 2) Memiliki pengalaman praktis atau rekognisi dari industri yang didukung bukti SK dari industri/Lembaga terkait; dan/atau
 - 3) Dosen Praktisi Diaspora (sangat dianjurkan untuk memberi wawasan internasional untuk mahasiswa).
9. **Mahasiswa Semester VI (enam)** pada Program Studi Non Kesehatan **sangat direkomendasikan** untuk mengikuti kemerdekaan dalam belajar melalui perkuliahan diluar kampus dengan mengikuti Program MBKM (*Flagship* maupun Mandiri). Aturan dan ketentuan terkait Program MBKM akan di informasikan terpisah dari Surat Edaran ini.

B. Tahap Persiapan

1. Fakultas/ Program Studi menyiapkan daftar mata kuliah, daftar mata kuliah yang dilakukan secara bauran dan *full luring*, daftar praktikum/studio, dan menghitung kapasitas kelas yang akan ditawarkan pada KRS dengan cermat.
2. Fakultas/ Program Studi melakukan sosialisasi terkait Mata Kuliah yang ditawarkan pada Semester Genap T.A 2023/2024 kepada Dosen Mata Kuliah, Dosen Pembimbing Akademik dan Mahasiswa.
3. Fakultas/ Program Studi melakukan rapat koordinasi dengan Dosen Koordinator Mata Kuliah dalam merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam pencapaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan sesuai dengan *Outcome Based Education (OBE)*
4. Fakultas/ Program Studi untuk melakukan pendataan dan melaporkan Mata Kuliah yang diselenggarakan secara bauran ke LP3M dan memastikan Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah telah diperiksa oleh Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas, mata kuliah yang dilaporkan sebagai mata kuliah yang diselenggarakan secara bauran akan diusulkan sebagai nominasi yang akan mendapatkan penghargaan mata kuliah dengan pembelajaran bauran terbaik;
5. Fakultas/ Program Studi untuk melakukan pendataan Mata Kuliah dengan metode pembelajaran *Project Based Learning (PjBL)* dan *Case Based Methode* dan mata kuliah yang akan diajukan dalam Program Praktisi Mengajar serta melaporkan ke LP3M.
6. Program Studi melakukan perencanaan pelaksanaan *Project Based Learning* yang terintegrasi (terdiri dari beberapa Mata Kuliah) dalam satu semester.
7. Fakultas/ Program Studi melakukan sosialisasi terkait optimalisasi pembelajaran bauran (sesuai standar minimal implementasi pembelajaran bauran) dan metode pembelajaran aktif dan interaktif (*Flipped Classroom*) kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah dan mahasiswa maksimal 2 minggu sebelum proses pembelajaran dimulai;
8. Fakultas/ Program Studi melakukan sosialisasi terkait pendekatan *Design Thinking* kepada dosen dan mahasiswa sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penerapan metode pembelajaran PjBL. Proses pelaksanaan Metode Pembelajaran PjBL minimal dilakukan dengan tahapan mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan pengguna, merumuskan prioritas masalah, presentasi temuan masalah dan presentasi hasil (dihadiri semua mahasiswa dan fasilitator)
9. Fakultas/program studi mengatur jadwal perkuliahan tatap muka mulai pukul 07.10 WIB dengan membagi kegiatan tatap muka sesuai dengan waktu perkuliahan yang telah ditentukan, dan khusus untuk hari jum'at perkuliahan dimulai jam 08.00 WIB setelah kegiatan rutin olah raga para dosen dan pegawai;
10. Fakultas/program studi dapat memberikan waktu untuk istirahat pukul: 12.00-13.00 WIB;
11. Fakultas/program studi melakukan penataan kesiapan ruang kelas dengan memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan, kesiapan peralatan/kelengkapan pendukungnya, termasuk mengatur akses masuk/keluar gedung/ruang kelas yang berbeda.
12. Fakultas melakukan sosialisasi untuk pencatatan presensi dosen, mahasiswa dan dokumen perkuliahan dengan mengoptimalkan aplikasi SIAKAD.

C. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan metode pembelajaran bauran dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Dosen Koordinator Mata Kuliah telah mensosialisasikan RPS kepada tim dosen dan mahasiswa terkait metode pembelajaran yang akan diterapkan;
 - b. Pembelajaran secara daring menggunakan media LeADs dan *zoom* atau *video conference platform* lainnya mendukung;
 - c. Menggunakan metode pembelajaran *Flipped Classroom*;
 - d. Presensi perkuliahan mahasiswa dan dosen dilakukan melalui SIAKAD Dosen dengan melampirkan/mengupload bukti aktifitas pembelajaran. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media *gmeet/zoom meeting* bagi topik mata kuliah yang diselenggarakan secara daring (sinkronus);

e. Dosen.....

- e. Dosen melaksanakan pembelajaran interaktif dengan berbagai metode pembelajaran;
 - f. Bahan perkuliahan tetap disajikan pada LeADS sehingga semua mahasiswa dapat mengakses;
 - g. Presensi perkuliahan mahasiswa dan dosen menggunakan SIAKAD; dan
 - h. Mahasiswa agar selalu di himbau untuk menjaga protokol kesehatan selama berada di kampus.
2. RPS wajib untuk dilakukan pemutakhiran meliputi antara lain:
 - a. Materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa mendatang;
 - b. Model pembelajaran, berorientasi pada *Case Based Method* atau *Project Based Learning* disesuaikan dengan CPMK yang dibebankan pada matakuliah tersebut;
 - c. Jenis evaluasi yang dipilih disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran (CPMK);
 - d. Penggunaan buku referensi terbaru (3-5 tahun terakhir), wajib menggunakan *textbook* sebagai buku pegangan dan pengayaan bahan ajar dari hasil riset; dan
 - e. Tim teaching wajib mengintegrasikan publikasi hasil penelitian dan atau abdimas yang relevan dengan mata kuliah sebagai referensi dan pendukung proses pembelajaran.
 3. Perkuliahan KB (Kelas Besar) dan KK (Kelas Kecil) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pertemuan KB adalah minimal antara 1 s/d 2 kali;
 - b. Peserta KB terdiri dari seluruh mahasiswa peserta mata kuliah tersebut dalam satu angkatan program studi atau gabungan program studi **kelas besar untuk 1 (satu) mata kuliah hanya 1 kelas; dan**
 - c. KK untuk bidang Sosial Humaniora berjumlah 40 s/d 50 mahasiswa, dan untuk bidang Sains dan Teknologi berjumlah 35 s/d 40 mahasiswa, kecuali jumlah total peserta mata kuliah kurang interval tersebut diatas.
 4. Pembelajaran KB diarahkan untuk pembelajaran yang bersifat teoritik untuk membangun wawasan konseptual mahasiswa secara *integrative* sedangkan kelas kecil lebih diarahkan untuk pendalaman dan penerapan teori dalam bentuk *mini lecture*, diskusi, pembahasan kasus/penerapan teori dalam situasi nyata/riil yang terjadi pada masyarakat/industri/institusi yang relevan.
 5. Pembelajaran KK menggunakan *Case Based Method*, atau *Project Based Learning* dengan pola:
 - a. Pembelajaran materi kuliah dilakukan **sebelum** kegiatan tatap muka/luring atau Daring/*online* melalui video pembelajaran, video pengantar, bahan ajar/PPT, dan memberikan kasus; dan
 - b. Perkuliahan tatap muka di dalam kelas dilakukan dengan membahas/diskusi kasus atau masalah *project* dengan mahasiswa melalui presentasi karya ilmiah/hasil pemecahan kasus yang diberikan oleh Dosen untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari mahasiswa/Dosen.
 6. Metode Pembelajaran PjBL dilaksanakan secara terintegrasi dari berbagai Mata Kuliah dan dengan pendekatan *Design Thinking*.
 7. Dosen Koordinator Mata Kuliah **wajib mengunggah** RPS dan semua materi pembelajaran, *power point*, video pengantar pembelajaran (dapat diakses secara terbuka). Materi *pretest* atau *posttest* (diakses terbatas), serta kasus untuk pembahasan setiap tatap muka yang di *upload* pada laman LeADS **paling lambat pada tanggal 05 Februari 2024**.
 8. Materi kuliah dibuat bersama oleh tim dosen pengampu dan dikoordinir oleh Dosen Koordinator.
 9. Pengelolaan kelas Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) diserahkan kepada Fakultas yang dalam penyediaan dan penetapan dosen pengampunya berkoordinasi dengan Ketua Pusat MKWU LP3M.
 10. Dosen memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian/evaluasi pembelajaran dan mengkoordinasikan hasilnya dengan dosen koordinator.
 11. Setiap pemberian tugas baik individu maupun kelompok, dosen wajib untuk melakukan pembahasan dan memberikan umpan balik kepada setiap mahasiswa yang terdokumentasi dalam LeADS.

12. Jam pembelajaran dilakukan sesuai kurikulum dan bobot satuan kredit semester tiap mata kuliah.
13. **Dosen tidak diperkenankan** melakukan penundaan/penggantian jadwal perkuliahan, jika dosen terpaksa berhalangan hadir maka maksimal H-1 wajib melakukan koordinasi dengan Tim Dosen agar ditetapkan dosen pengganti. Dalam kondisi tersebut maka SKS mengajar mata kuliah terkait menjadi hak dosen pengganti.
14. **Dosen tidak diperkenankan** menggabungkan beberapa KK menjadi 1 (satu) jadwal/waktu perkuliahan.
15. Koordinator Program Studi menugaskan Dosen Koordinator yang disahkan melalui Keputusan Rektor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi S3 dengan jabatan akademik minimal Lektor atau S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala, diutamakan yang memiliki reputasi akademik/sertifikasi kompetensi keahlian (telah mengikuti Pekerti/ AA/ pelatihan sejenis terkait penyusunan kurikulum/ RPS dan pelatihan sejenis yang mendukung proses pembelajaran). Jika tidak tersedia dapat ditugaskan dosen tidak tetap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Program Studi;
 - b. Tugas sebagai dosen koordinator mendapat penyetaraan poin sesuai rubrik remunerasi; dan
 - c. Tugas Dosen Koordinator yaitu:
 - 1) Mengkoordinir pemutakhiran RPS/*referensi*;
 - 2) Mengkoordinir penyiapan materi perkuliahan;
 - 3) Mengkoordinir standarisasi soal *pretest/posttest/tugas/UCP/UTS/UAS*;
 - 4) Mengkoordinir penetapan jadwal kelas besar (KB) dan kelas kecil (KK) dan memastikan pelaksanaan perkuliahan mata kuliah tidak ada yang kosong/tunda;
 - 5) Melakukan sosialisasi RPS kepada *team teaching*, tenaga Kependidikan dan mahasiswa;
 - 6) Melaporkan hasil koordinasi kepada Koordinator Program Studi; dan
 - 7) Mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan Metode Pembelajaran Bauran atau Program Praktisi Mengajar (sesuai dengan pembagian Kaprodi)
16. Seluruh administrasi dan layanan pelaksanaan perkuliahan KB, KK dan Sistem Blok menjadi tanggung jawab bidang akademik fakultas yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi.
17. Layanan pelaksanaan perkuliahan tersebut meliputi:
 - a. Layanan pengiriman *link* maksimal H-1;
 - b. Menjadi *host* kelas besar;
 - c. Melakukan dan mengumpulkan *recording* (Daring);
 - d. Monitoring kehadiran dosen;
 - e. Mengurus pembayaran honor dosen; dan
 - f. Layanan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran perkuliahan.
18. Pembelajaran *online* dilakukan dengan menggunakan *platform* LeADS (*Learning Activities through Digital System*) milik UPN "Veteran" Jakarta yang dipadukan dengan aplikasi *zoom* dan *google meet* untuk kegiatan pembelajaran interaktif.
19. Setiap pembelajaran daring kelas besar, wajib melakukan perekaman (*recording*) sebagai data dukung tentang pelaksanaan pembelajaran dan diserahkan ke program studi untuk selanjutnya diunggah pada web fakultas agar dapat digunakan sebagai materi pembelajaran pengulangan baik untuk mahasiswa atau dosen lainnya; hasil *recording* menjadi salah satu bukti pemberian perkuliahan. *Recording* untuk kelas besar dilakukan oleh operator program studi/fakultas.
20. Dosen kelas besar yang melaksanakan kuliah secara daring berkewajiban melakukan pelaporan pemenuhan standar pembelajaran jarak jauh berbasis *Resources, Activities dan Feedback* (RAF) secara *online* kepada koordinator/sekretaris program studi setiap selesai melaksanakan perkuliahan. Pencapaian nilai RAF dalam proses pembelajaran menjadi indikator kinerja dosen dengan minimal capaian >80%.
21. Sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2020, maka pelaksanaan perkuliahan agar memenuhi proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, konstektual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

D. Ketentuan Tambahan Khusus Kelas Program Diploma

1. Program Diploma merupakan Pendidikan Tinggi Vokasi yang pelaksanaan pembelajarannya berorientasi pada bidang ilmu terapan dengan fokus pada peningkatan ketrampilan teknis dalam menerapkan bidang ilmu yang dipelajari.
2. Materi pembelajaran dan model pembelajaran harus selaras dengan sasaran vokasi yaitu memiliki keterampilan/ keahlian terapan dengan bobot persentase 60 : 40 untuk praktik dan teori.
3. Dosen pengajar program Diploma Tiga diutamakan yang memiliki pengalaman industri dari hasil magang atau rekognisi industri, dibuktikan dengan SK industri terkait atau sertifikat kompetensi profesi.
4. Melibatkan praktisi dalam proses pembelajaran (Praktisi Mengajar)

E. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Pembelajaran dilakukan LP3M dan GKM secara terjadwal yang terdiri dari:
 - a. Monev Persiapan Pembelajaran;
 - b. Monev Proses Pembelajaran;
 - c. Audit Mutu Internal;
 - d. Monitoring mingguan/bulanan dan evaluasi persemester oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) disampaikan kepada pimpinan Fakultas untuk dilakukan tindak lanjut/pengembangan/ pengendalian; dan
 - e. Hasil Monev dilaporkan pada rapat pimpinan paling lambat H+7 setelah proses monev selesai dilakukan.
2. Fakultas berkewajiban memantau kehadiran dosen dalam perkuliahan untuk memastikan perkuliahan terselenggara 100% dan wajib melaporkan hasil pemantauan kehadiran dosen secara rutin setiap minggu ke Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. Dosen dari PTN lain atau dosen praktisi yang penugasan pengajarnya berdasarkan permintaan fakultas dimasukkan ke dalam program pencangkokan sebagai dosen pencangkok.
4. Seluruh proses program pencangkokan dosen tercatat dalam buku laporan kegiatan pencangkokan;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Januari 2024

Dekan



Tembusan:

1. Wakil Dekan Bid. Akademik;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Para Koordinator Prodi.